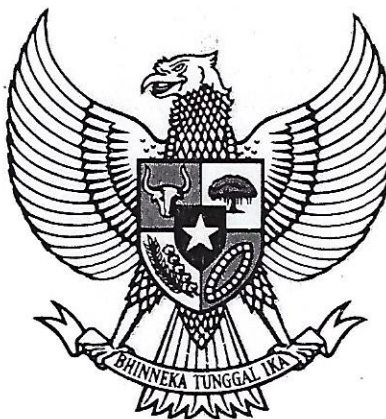


BADAN PERTANAHAN NASIONAL



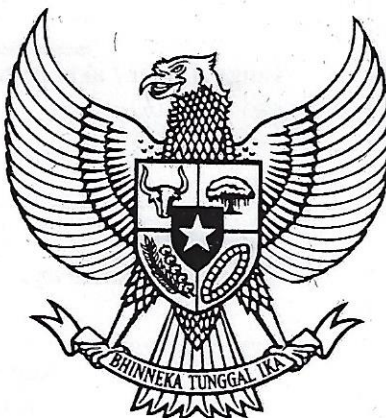
SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PALEMBANG

04 • 01 • 02 • 19 • 1 • 09624

AO 643829

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**

M I L I K

9624

HAK : No.

PROPINSI : SUMATERA SELATAN.

KABUPATEN/ KOTAMADYA : PALEMBANG.

KECAMATAN : ILIR TIMUR. II.

DESA/ KELURAHAN : B. ILIR.

DAFTAR ISIAN 208

No. 03726 / 1990

DAFTAR ISIAN 307

No. / 19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
PALEMBANG

0	4	.	0	1	.	0	2	.	1	9	.	1	.	0	9	6	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK. : 9624. No. : 8. Ilir. Desa / Kel. : _____ Tgl. berakhirnya hak : : 04.01.02.19.03167.	f) NAMA PEMEGANG HAK NOOR ZAINI 25/01/01 Tanggal lahir / akta pendirian : 16 April 1945.
b) NIB Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Palembang. Tgl. 10 AUG 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madya ttd. (I N D A R T O . S H) : 010.163.925.- NIP
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. <u>Pemecahan / Pemisahan M. 8799.</u> Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Palembang, Tgl. 10 AUG 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madya ttd. (I N D A R T O . S H) : 010.163.925.- NIP
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : 26 JULI 2000. No. : 369/BPN/2000.	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madya
e) SURAT UKUR : 04 - 08 - 2000 Tgl. : 2722/8 Ilir/00. No. : 114 M² Luas.	 (I N D A R T O . S H) : 010.163.925.- NIP

y) PENUNJUK

Pemisahan Hak Milik.No.8799. atas nama sendiri.

AO 643829

04 • 01 • 02 • 19 • 1 • 09624

M 0624

DAFTAR ISIAN 207

04.01.02.19.03167

NIB :

SURAT UKUR

Nomor : 2722/ 8 Ilir/ 19 2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Selatan.
Kabupaten / Kotamadya : Palembang.
Kecamatan : Ilir Timur II.
Desa / Kelurahan : 8 Ilir.
Peta : Dasar Pendaftaran No. 147/INV/99.- Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : 2 Kotak : I / 2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya belum ada bangunan.

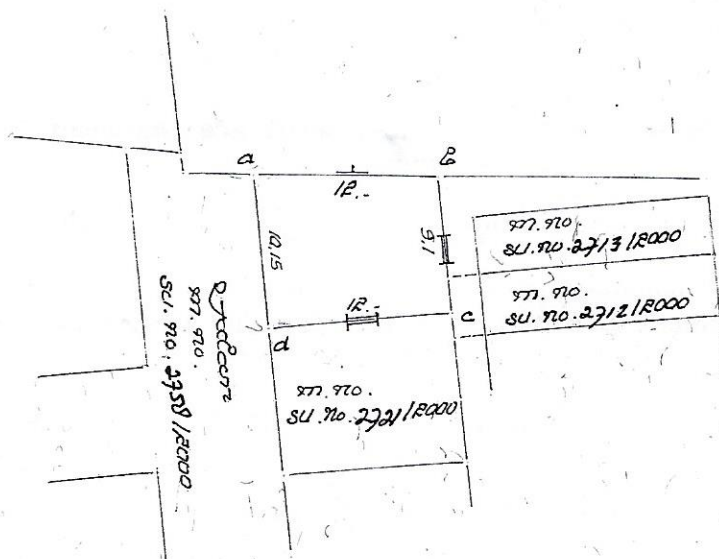
Tanda-tanda batas : Tembok a-b berada diluar persil, tembok b-c, c-d milik bersama.

Luas : 114 M2.- (Seratus empat belas meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : NOOR ZAINI (PEMOHON) dan penetapan batas oleh
KAHARUDIN. MS, NIP. 010137569, Petugas Ukur dari
BPN. Kotamadya Palembang.

AO 643829

SKALA 1 : 500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

AD 643829

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 26 Juli 2000 No. 2912.-

Daftar Isian 307 tgl. 04 - 08 - 2000 No. 1469

UNTUK SERTIPIKAT

Palembang, 10 AUG 2000
Tgl. 19....

Palembang, Tgl. 04 - 08 - 2000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Palembang.
NDARTO.SH)
NIP 010163925.-

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Palembang

ttd.

NASIRUDDIN, SH
NIP 010097883.-

Lihat surat ukur ~~Pemisahan~~ ~~Penggabungan~~ ~~Pengganti~~ Nomor : 1883/8 Ilir / 192000 Nomor hak : M.No.8799/8 Ilir

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman 1

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
* TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di - hadapan KEMAS ABDULLAH, SH PPAT Wilayah Kotamadya Palembang tgl. 27-4-2001 No. 62/IT. II/2001	Tgl. 25-6-2001 W.208.3003/H/01	DI KANTOR PERTANAHAN * D.I. 303. NO. 1988 191. 26/4-2001 - LOUIS WILSON - Palembang, 29-6-1958	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Pejabat Pias ASIRUDDIN, SH NIP. 010097883



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.